

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

Kegiatan Usaha

Infrastruktur energi dan sumber daya terintegrasi dengan portofolio investasi dan aset pada sektor jasa pertambangan batu bara melalui Anak Perusahaan

Kantor

Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa (i) Transaksi Pengalihan Segmen Usaha merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/Pojk.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), dan (ii) Transaksi Pengalihan Segmen Usaha merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/Pojk.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("POJK 42/2020").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	2
I. PENDAHULUAN	4
II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI	4
A. Latar Belakang dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi	4
B. Sifat Transaksi	4
C. Objek Transaksi	5
D. Nilai Transaksi	6
III. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI	6
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham	7
Susunan Pengurus dan Pengawas	7
III. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN	10
IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN	13
V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN	13
VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	20
VII. INFORMASI TAMBAHAN	20

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wibowo Suseno Wirjawan
Komisaris Independen : Drs. Hermawan Chandra
Komisaris : Winston Jusuf

Direksi

Direktur Utama : Raymond Anthony Gerungan
Direktur : Michael Wong
Direktur : Ferdy Yustianto
Direktur : Andreas Kastono Ahadi

Jakarta, 4 Juli 2022

Kepada Yth : **Para Pemegang Saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (“Perseroan”)**
Perihal : **Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan atas Transaksi Pengalihan Segmen Usaha**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Direksi Perseroan menerbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini, yang diharapkan dapat membantu para Pemegang Saham dalam mengambil keputusan.

Kami menyatakan bahwa (i) Transaksi Pengalihan Segmen Usaha antar Anak Perseroan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/Pojk.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan (ii) Transaksi Pengalihan Segmen Usaha antar Anak Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/Pojk.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Direksi Perseroan juga memastikan bahwa Transaksi Pengalihan Segmen Usaha antar Anak Perseroan ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, tata cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang pasar modal dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Hormat kami,
Atas nama Direksi Perseroan



Michael Wong
Direktur



Andreas Kastono Ahadi
Direktur

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham mempunyai arti sebagai berikut:

AI	:	PT Arutmin Indonesia.
Anak Perusahaan	:	Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut.
AMI	:	PT Astrindo Mahakarya Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang 99.99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan merupakan pemegang saham tidak langsung atas MP dengan kepemilikan saham efektif sebesar 70% serta pemegang saham tidak langsung atas NTP dengan kepemilikan saham efektif sebesar 70%.
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Candice	:	Candice Investments Pte. Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dan merupakan pemegang saham tidak langsung atas NTP dengan kepemilikan saham efektif sebesar 48%.
DPA	:	PT Dwikarya Prima Abadi, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham atas 599.940 saham NTP atau sebesar 99,83% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di NTP.
Perseroan	:	PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
IDR atau Rp	:	Rupiah, mata uang yang sah dan berlaku di negara Republik Indonesia.
KAP	:	Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, <i>An Independent Member Firm of Morison Global</i> .
KR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas transaksi.
KPC	:	PT Kaltim Prima Coal.
MCI	:	PT Marvel Capital Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham atas 1.000 saham NTP atau sebesar 0,17% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di NTP.
Masyarakat	:	Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
MKI	:	PT Mahakarya Kapital Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham tidak langsung atas NTP dengan kepemilikan saham efektif sebesar 35%.
MP	:	PT Mitratama Perkasa, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh PT Nusantara Pratama Indah sebanyak 8.400 saham (70%) dan PT Sumber Energi Andalan Tbk sebanyak 3.600 saham (30%). MP merupakan Anak Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Afiliasi dengan NTP.
MPA	:	PT Mahakarya Pratama Abadi, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham tidak langsung atas NTP dengan kepemilikan saham efektif sebesar 35%.
Nixon	:	Nixon Investments Pte Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dan merupakan pemegang saham tidak langsung atas NTP dengan kepemilikan saham efektif sebesar 34%.

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk

NPI	:	PT Nusantara Pratama Indah, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham atas 8.400 saham MP atau sebesar 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di MP.
NTP	:	PT Nusa Tambang Pratama, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh DPA sebanyak 599.940 saham (99,99%) dan MCI sebanyak 1.000 saham (0,01%). NTP merupakan Perusahaan Afiliasi dengan MP.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/Pojk.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 /Pojk.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
SEA	:	PT Sumber Energi Andalan Tbk, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham atas 3.600 saham MP atau sebesar 30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di MP.
SIRE	:	Sire Enterprises Pte. Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dan dan merupakan pemegang saham tidak langsung atas NTP dengan kepemilikan saham efektif sebesar 34%.
USD	:	Dollar Amerika Serikat.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dilakukan sehubungan dengan “Transaksi Pengalihan Segmen Usaha” yang dilakukan oleh Anak Perusahaan dan Afiliasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi Pengalihan Segmen Usaha tersebut juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Oleh karena itu, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan serta Afiliasi Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dengan ruang lingkup kegiatan dalam infrastruktur energi dan sumber daya terintegrasi dengan portofolio investasi dan aset pada sektor jasa pertambangan batu bara melalui Anak Perusahaan.

Pada tahun 2013, Perseroan mengakuisisi AMI. Akuisisi AMI telah membawa Perseroan menjadi perusahaan yang memiliki portofolio investasi dan aset pada beberapa sektor pertambangan mencakup jasa infrastruktur batu bara.

Dalam hal ini, AMI merupakan entitas induk baik langsung maupun tidak langsung dari MP dan NTP yang keduanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha infrastruktur pertambangan batu bara terintegrasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang memiliki kontrak jangka panjang dengan KPC dan AI.


Perseroan terus melakukan usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya dengan melakukan pembenahan internal di AMI terutama pada segi operasional dan keuangan MP dan NTP. Terkait hal tersebut, MP dan NTP telah sepakat untuk melakukan pengalihan segmen usaha sebagaimana yang akan dijelaskan dalam uraian selanjutnya.

Transaksi Pengalihan Segmen Usaha antara MP dan NTP ini menjadi wujud realisasi langkah strategis Perseroan dengan manfaat dimana MP dan NTP dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan utamanya dalam hal ini KPC dan AI agar posisi dan peringkat Perseroan menjadi lebih baik kedepannya.

B. Sifat Transaksi

Transaksi Pengalihan Segmen Usaha merupakan transaksi afiliasi karena terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan, MP, dan NTP sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 42/2020.

Hubungan afiliasi tersebut didasarkan pada hubungan dimana MP dan NTP merupakan Perusahaan Terkendali dibawah Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui AMI.



Kemudian, hubungan afiliasi juga terjadi karena adanya rangkap jabatan di dalam susunan pengurus. Namun demikian, Transaksi Pengalihan Segmen Usaha tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

C. Objek Transaksi


Objek transaksi adalah segmen usaha MP dan NTP yang mana telah sepakat untuk saling dilakukan pengalihan sesuai Akta Nomor 118 Tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di kota Jakarta Selatan.

Sebelum pengalihan, MP memiliki segmen usaha yang beroperasi secara aktif berupa Pelabuhan Bengalon Port dan Sangatta Crusher di provinsi Kalimantan Timur serta Pelabuhan Asam-Asam Port dan West Mulia Port di provinsi Kalimantan Selatan yang melayani klien utama mereka yaitu KPC dan AI.

NTP beroperasi di bidang pengembangan proyek infrastruktur yang berupa Coal Processing Plant (CPP), Overland Conveyor (OLC) serta Continuous Barge Unloader (CBU).

Sebelum pengalihan, NTP memiliki CPP OLC Tanjung Bara Duplication, CPP OLC Melawan di Kalimantan Timur serta CPP OLC Asam-Asam, CPP OLC West Mulia dan CBU North Pulau Laut di Kalimantan Selatan yang juga melayani klien utama mereka yaitu KPC dan AI.


Masing-masing segmen usaha MP dan NTP, sebelum pengalihan tersebut, dapat dijelaskan untuk mempermudah pemahaman dalam gambar sebagai berikut:



Selanjutnya, MP telah melakukan Pengalihan Segmen Usaha atas fasilitas penyimpanan batu bara *Bengalon Port* dan Segmen Usaha atas fasilitas tempat penyimpanan penghancur batu bara dan penanganan *Sangatta Crusher* kepada NTP.

Demikian halnya, NTP telah melakukan Pengalihan Segmen Usaha atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan batu bara di area tambang Asam-Asam yakni *CPP OLC Asam-Asam*, *CPP OLC West Mulia* dan *CBU North Pulau Laut* kepada MP.

Dengan demikian, komposisi segmen usaha MP dan NTP telah menjadi sebagai berikut:



D. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi Pengalihan Segmen Usaha antara MP dan NTP sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 118 Tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang merujuk pada Laporan Pendapat Kewajaran KR Nomor 00117/2.0162-00/BS/10/0153/1/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan **wajar**, adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

	Nilai Transaksi (USD)
Aset NTP	
CPP OLC Asam-Asam	22.761.000
CPP OLC West Mulia	20.489.000
CBU North Pulau Laut	27.464.000
Aset MP	
Bengalon Port	104.784.000
Sangatta Crusher	7.936.000
Total	183.434.000

Total nilai transaksi MP dan NTP merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 adalah sebesar USD183.434.000 yang merupakan 45,23% dari total ekuitas Perseroan yaitu USD405.577.690 berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan periode 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP.

Dengan demikian, nilai transaksi tersebut diatas lebih besar dari 20%, tetapi tidak lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan sehingga tidak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tetapi Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai transaksi paling lambat dua hari kerja setelah ditandatangani Akta terkait dengan Transaksi Pengalihan Segmen Usaha yang dipenuhi dengan pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

III. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Keterangan mengenai para pihak yang bertransaksi dalam Transaksi Pengalihan Segmen Usaha adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena S.H., M.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W8-01763.HT.01.01-TH.2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014") dimana Anggaran Dasar Perseroan diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988563 tertanggal 16 Desember 2015. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakat Integra Tbk. No. 48 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk

Kemudian Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk Nomor 78 tertanggal 15 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Utara.

Perseroan berdomisili di DKI Jakarta, dengan kantor berlokasi di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21, Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat, konsultasi manajemen, pembangunan, perdagangan, pertambangan, perindustrian, dan jasa. Saat ini Perseroan memiliki penyertaan pada unit-unit bisnis yang bergerak dalam bidang infrastruktur pertambangan batu bara terintegrasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 yang diperoleh dari PT Ficomindo Buana Registrar adalah:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal dasar			
Saham Seri A – nominal Rp100/ saham	72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000	
Saham Seri B – nominal Rp50/ saham	20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham Seri A			
PT Indotambang Perkasa	12.352.680.813	Rp 1.235.268.081.300	27,64%
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk	2.564.516.873	Rp 256.451.687.300	5,74%
KPD SIMAS EQUITY FUND 2	2.257.920.627	Rp 225.792.062.700	5,02%
Masyarakat *	23.867.130.880	Rp 2.386.713.088.000	53,40%
Saham Seri B			
Masyarakat *	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	8,17%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	44.693.066.193	Rp 4.286.765.769.300	100,00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	30.957.750.807	Rp 3.095.775.080.700	
Saham Seri B	16.349.183.000	Rp 817.459.150.000	

*masing-masing di bawah 5%

Susunan Pengurus dan Pengawas

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.112 tanggal 27 Nopember 2019. tentang pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wibowo Suseno Wirjawan
Komisaris Independen : Drs. Hermawan Chandra
Komisaris : Winston Jusuf

Direksi

Direktur Utama : Raymond Anthony Gerungan
Direktur : Michael Wong
Direktur : Ferdy Yustianto
Direktur : Andreas Kastono Ahadi

2. NTP

Riwayat Singkat

NTP adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan, berdasarkan dan diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 7 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie SH, SE, Mkn, Notaris di Tangerang. Perseroan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-00976.AH.01.01.Tahun 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0001435.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010.

Anggaran Dasar NTP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.27 tanggal 4 Februari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk merubah Anggaran Dasar NTP. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0074792 tanggal 4 Februari 2021.

Kantor NTP terdaftar di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21 Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian NTP, maksud dan tujuan NTP adalah bergerak dibidang jasa infrastruktur pertambangan.

NTP merupakan perusahaan yang beroperasi sejak pertengahan tahun 2010 dalam bidang pengembangan proyek infrastruktur yaitu *crushers* dan *Overland Conveyor* (OLC) untuk menyediakan jasa distribusi batu bara berantai yang terintegrasi kepada klien utama NTP yaitu KPC dan AI.

Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar NTP No. 27 tanggal 4 Februari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham NTP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	800.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
DPA	599.940	5.999.400.000	99,83
MCI	1.000	10.000.000	0,17
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.940	6.009.400.000	100,00
Saham dalam Portepel	199.060	1.990.600.000	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat NTP No. 104 tertanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027907 tertanggal 30 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NTP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Raymond Anthony Gerungan
 Komisaris : Deviana Octavira
 Komisaris : Rahul Shah

Direksi

Direktur Utama : Michael Wong
 Direktur : Sanjay Kumar Jain
 Direktur : Arun Viswanathan
 Direktur : Justarina Sinta Marisi Naiborhu
 Direktur : Henryanto Komala

3. MP

Riwayat Singkat

MP didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No.4 yang tanggal 9 Nopember 2004 dibuat di hadapan Betsail Untajana, S.H., Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-07680 HT.01.01.TH.2005 tanggal 23 Maret 2005 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.33 tanggal 26 April 2005.

Anggaran Dasar MP telah diubah beberapa kali, yang terakhir berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.91 tanggal 2 Mei 2019 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk meningkatkan modal dasar MP. Perubahan tersebut disetujui oleh Menhukum dalam Surat Keputusan No. AHU0023939.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan tertanggal 6 Mei 2019 dengan No. AHU-0071795.AH.01.11 Tahun 2019.

Kantor MP terdaftar di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21 Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, MP bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri.

MP memulai kegiatan usaha pada tahun 2006 dan saat ini bergerak dalam bidang penyewaan fasilitas pelabuhan dan *crusher*.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat MP No. 399 tanggal 19 Desember 2016 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
NPI	17.500	17.500.000.000	70,00
SEA	7.500	7.500.000.000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	5.000	5.000.000.000	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat MP No.14 tanggal 16 Juli 2020 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0295622 tertanggal 20 Juli 2020 sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Raymond Anthony Gerungan
 Komisaris : Swetha Mathur
 Komisaris : Andreas Kastono Ahadi

Direksi

Direktur Utama : Ivi Sumarna Suryana
 Direktur : Michael Wong
 Direktur : Anand Agarwal

III. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Transaksi yang dilakukan tidak berdampak pada kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha Perseroan dan berdampak positif pada kondisi keuangan Perseroan yang dapat tergambar pada ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian setelah dilaksanakannya transaksi adalah sebagaimana disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia per 31 Desember 2021 yang telah ditelaah oleh KAP sebagaimana termuat dalam Laporan No. 021/SBO/DP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang disajikan untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi, dan informasi yang tersedia saat ini.

Dengan demikian, informasi Ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan yang akan tercapai jika transaksi terjadi pada tanggal tersebut dan tidak menunjukkan indikasi atau berbeda dengan posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Berikut ini adalah Ringkasan Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah ditelaah oleh KAP.

Laporan Posisi Keuangan

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Dollar Amerika, kecuali dinyatakan lain)**

	2021 (Historis)	Penyesuaian Proforma	2021 (Proforma)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	7.633.514	-	7.633.514
Piutang usaha-neto	30.369.907	-	30.369.907
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga-neto	96.198.110	-	96.198.110
Pihak berelasi	112.281	46.626.660	46.738.941
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.211.420	-	1.211.420
Pajak dibayar dimuka	331.199	-	331.199
Piutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - neto	69.797.982	-	69.797.982
Aset keuangan lainnya	202.067	-	202.067
Jumlah Aset Lancar	205.856.480	46.626.660	252.483.140
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	10.355.623	-	10.355.623
Uang muka investasi	180.572.546	-	180.572.546
Aset pajak tangguhan	1.071.077	-	1.071.077
Investasi pada ventura bersama	347.944.417	(14.280.622)	333.663.795
Aset tetap - neto	110.750.886	38.761.099	149.511.985
Properti pertambangan - neto	69.125.877	-	69.125.877
Aset tak berwujud - neto	25.165.356	-	25.165.356
Aset keuangan lainnya	101.161	-	101.161
Aset tidak lancar lainnya	2.577.322	-	2.577.322
Jumlah Aset Lancar	747.664.265	24.480.477	772.144.742
JUMLAH ASET	953.520.745	71.107.137	1.024.627.882

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
 DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA
 Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Dollar Amerika, kecuali dinyatakan lain)

	2021 (Historis)	Penyesuaian Proforma	2021 (Proforma)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	14.089.636	-	14.089.636
Utang usaha			
Pihak ketiga	10.597.144	-	10.597.144
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	35.399.661	-	35.399.661
Pihak berelasi	332.853	-	332.853
Utang pajak	15.293.554	7.916.025	23.209.579
Beban akrual	53.097.179	-	53.097.179
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo:	296.802.152	-	296.802.152
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	425.612.179	7.916.025	433.528.204
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:	27.050.133	-	27.050.133
Liabilitas jangka panjang lainnya - pihak berelasi	94.459.194	-	94.459.194
Provisi	821.549	-	821.549
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	122.330.876	-	122.330.876
JUMLAH LIABILITAS	547.943.055	7.916.025	555.859.080
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal			
Rp100 per saham dan Rp50 per saham untuk masing-masing saham biasa Seri A dan Seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal dasar			
72.000.000.000 saham dan 20.000.000.000 saham untuk masing-masing saham biasa seri A dan seri B pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham biasa seri A - 41.042.249.193 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
Saham biasa seri B - 3.650.817.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
	418.517.134	-	418.517.134
Tambahan modal disetor	86.092.346	-	86.092.346
Cadangan modal lainnya	(10.525.778)	-	(10.525.778)
Saldo laba (defisit)			
Dicadangkan	814.933	-	814.933
Belum dicadangkan	(178.791.575)	51.121.791	(127.669.784)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	316.107.060	-	367.228.851
Kepentingan non-pengendali	89.470.630	12.069.321	101.539.951
Jumlah Ekuitas	405.577.690	12.069.321	468.768.802
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	953.520.745	19.985.346	1.024.627.882

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN RINGKASAN PROFORMA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	2021 (Historis)	Penyesuaian Proforma	2021 (Proforma)
PENDAPATAN	65.586.242	-	65.586.242
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(17.377.859)	-	(17.377.859)
LABA BRUTO	48.208.383	-	48.208.383
Beban umum dan administrasi	(5.136.903)	-	(5.136.903)
LABA USAHA	43.071.480	-	43.071.480
Bagian laba dari ventura bersama	40.702.911	(14.280.622)	26.422.289
Penghasilan bunga	37.917	-	37.917
Beban pajak final	(2.866.078)	(2.619.600)	(5.485.678)
Beban keuangan	(51.477.370)	-	(51.477.370)
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	(826.799)	80.767.099	79.940.300
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	28.642.061	63.866.877	92.508.938
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(6.672.861)	(675.765)	(7.348.626)
Tanggungan	(76.473)	-	(76.473)
LABA TAHUN BERJALAN	21.892.727	63.191.112	85.083.839
RUGI KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :			
Pengkukuran kembali atas imbalan kerja	(110.131)	-	(110.131)
Pajak penghasilan terkait	24.228	-	24.228
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(509.349)	-	(509.349)
Pajak penghasilan terkait	112.057	-	112.057
Rugi komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(483.195)	-	(483.195)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	21.409.532	63.191.112	84.600.644
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	14.310.994	51.121.791	65.432.785
Kepentingan non-pengendali	7.581.733	12.069.321	19.651.054
JUMLAH	21.892.727	63.191.112	85.083.839
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	13.827.799	51.121.791	64.949.590
Kepentingan non-pengendali	7.581.733	12.069.321	19.651.054
JUMLAH	21.409.532	63.191.112	84.600.644

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. KAP merupakan pihak independen yang melaksanakan penelaahan terbatas atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021.
2. KR merupakan penilai independen yang melakukan penilaian atas nilai pasar segmen usaha MP dan nilai pasar segmen usaha NTP serta memberikan Pendapat Kewajaran atas transaksi.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

KR sebagai penilai resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran sesuai dengan surat penawaran No. KR/220509-002 tanggal 9 Mei 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan sebagai berikut:

- Penilaian atas nilai pasar segmen usaha bangunan pelabuhan Bengalon yang terletak di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan segmen usaha atas Sangatta crusher yang terletak di Desa Suarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur milik PT Mitratama Perkasa (“**Segmen Usaha MP**”).
- Penilaian atas nilai pasar segmen usaha atas aset CPP dan OLC Asam-Asam yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 127, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, segmen usaha atas aset CPP dan OLC Mulia Barat yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 153, Desa Sumber Jaya, Sungai Cuka dan Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan segmen usaha atas aset CBU yang terletak di Jalan Berangas Kilometer 5,5, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan milik PT Nusa Tambang Pratama (“**Segmen Usaha NTP**”).
- Pendapat kewajaran atas Transaksi.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Segmen Usaha MP

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Segmen Usaha MP sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00115/2.0162-00/BS/10/0153/1/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MP dan NTP.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar Segmen Usaha MP.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2021.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (“**POJK 35/2020**”) serta Standar Penilaian Indonesia (“**SPI**”) 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Segmen Usaha MP yang disusun oleh manajemen MP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Segmen Usaha MP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Segmen Usaha MP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja Segmen Usaha MP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Segmen Usaha MP dan informasi manajemen MP terhadap proyeksi laporan keuangan Segmen Usaha MP tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Segmen Usaha MP dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan MP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan MP.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MP berdasarkan Anggaran Dasar MP.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Segmen Usaha MP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Segmen Usaha MP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Segmen Usaha MP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Segmen Usaha MP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian Segmen Usaha MP merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset takberwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MP. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD112.720.000, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam ribuan USD)	
Keterangan	Nilai Pasar
Nilai pasar Segmen Usaha Pelabuhan Bengalon	104.784
Nilai pasar Segmen Usaha Sangatta Crusher	7.936
Nilai Pasar	112.720

B. Ringkasan Laporan Penilaian Segmen Usaha NTP

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Segmen Usaha NTP sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00116/2.0162-00/BS/10/0153/1/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MP dan NTP.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar Segmen Usaha NTP.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2021.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Segmen Usaha NTP yang disusun oleh manajemen NTP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Segmen Usaha NTP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Segmen Usaha NTP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja Segmen Usaha NTP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). NTP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Segmen Usaha NTP dan informasi manajemen NTP terhadap proyeksi laporan keuangan Segmen Usaha NTP tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Segmen Usaha NTP dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan NTP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan NTP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan NTP.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum NTP berdasarkan Anggaran Dasar NTP.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Segmen Usaha NTP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Segmen Usaha NTP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Segmen Usaha NTP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Segmen Usaha NTP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian Segmen Usaha NTP merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset takberwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan NTP. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD70.710.000, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam ribuan USD)
	Nilai Pasar
Nilai pasar Segmen Usaha Asam-asam Conveyor	22.761
Nilai pasar Segmen Usaha Pulau Laut Terminal Utara CBU	27.464
Nilai pasar Segmen Usaha Mulia Barat Conveyor	20.489
Nilai Pasar	70.714

C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00117/2.0162-00/BS/10/0153/1/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah MP dan NTP.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana MP telah melakukan pengalihan segmen usaha bangunan pelabuhan Bengalon yang terletak di Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan segmen usaha atas Sangatta crusher yang terletak di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur milik MP kepada NTP.
- Transaksi dimana NTP telah melakukan pengalihan segmen usaha atas aset CPP dan OLC Asam-Asam yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 127, Desa Simpang Empat Sungai Baru, Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, segmen usaha atas aset CPP dan OLC Mulia Barat yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 153, Desa Sumber Jaya, Sungai Cuka dan Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan segmen usaha atas aset CBU yang terletak di Jalan Berangas Kilometer 5,5, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan milik NTP kepada MP.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang

menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, MP, dan NTP berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, MP dan NTP.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa :

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020. Dimana Transaksi Pengalihan Segmen Usaha ini merupakan transaksi material dengan nilai transaksi sebesar 45,23% dari nilai ekuitas Perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP.
2. Transaksi Pengalihan Segmen Usaha ini merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Perseroan dengan alamat kantor:

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com